



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

PENGUMUMAN

Nomor : 314/KPU.Kab-012.329248/VII/2015

**PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2015**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 membuka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal, dengan ketentuan :

A. Persyaratan Pencalonan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan Pasangan Calon harus memenuhi paling sedikit 9 (sembilan) atau 20 % dari 45 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal atau memenuhi 140.302 (seratus empat puluh ribu tiga ratus dua) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kendal dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.

B. Persyaratan Calon

Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
5. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
9. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
10. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
13. belum pernah menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
14. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur untuk Calon Bupati dan belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota untuk Calon Wakil Bupati;
15. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dari daerah lain yang mencalonkan diri di Kabupaten Kendal sejak ditetapkan sebagai calon;
16. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota;
17. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana;
18. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai calon;
20. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak ditetapkan sebagai calon;
21. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/KIP Kabupaten Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS;

C. Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Persyaratan Pencalonan serta Persyaratan Calon pada :

Hari : Minggu – Selasa
Tanggal : 26 – 28 Juli 2015
Pukul : 08.00 – 16.00 WIB
Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal
Jl. Soekarno-Hatta Nomor 337 Kendal

Informasi lebih lanjut mengenai Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Kendal Telepon (0294) 381101 atau diakses di www.kpu-kendal.com.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.



Kendal, 14 Juli 2015

Ketua,

WAHIDIN SAID, S.HI., MH.